



P U T U S A N

Nomor : 664/Pid.B/2014/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN SYAHPUTRA alias ONDOL;
Tempat lahir : Kwala Simpang;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 09 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Udang Benteng No. 28 Kelurahan Pekan
Tanjung
Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten
Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2014 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 08 Agustus 2014 s/d 28 Agustus 2014;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 17 September 2014 s/d 06 Oktober 2014;

Penuntut Umum sejak 06 Oktober 2014 s/d 25 Oktober 2014;

Hakim Ketua Majelis sejak 15 Oktober 2014 s/d 13 Nopember 2014;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 14 Nopember 2014 s/d 12 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 06 Oktober 2014 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL bersama PUPUT ALS IPUT dan ANUL (KEDUANYA DPO), pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL bersama PUPUT ALS IPUT dan ANUL sedang mengendarai sepeda motor milik Anul berkeliling disekitar Tanjung Pura dan Puput als Iput membawa gunting besar. Saat itu Puput alias Iput berkata, apabila kalian lihat ada sepeda motor depan rumah, kalian turunkan aja aku nanti". Pada saat melintas disebuah rumah warga d jalan Khairil Anwar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, Puput als Iput melihat ada sepeda motor didepan rumah lalu Puput als Iput minta berhenti lalu turun dari sepeda motor. Puput als Iput lalu berkata "udah balik aja kalian" selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Irwan Syahputra dan Anul putar arah sedangkan Puput als Iput pergi ke halaman rumah warga tersebut. Tak lama kemudian Puput als Iput keluar dari rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor dan pergi mendahului sepeda motor yang dikendarai terdakwa Irwan Syahputra als Ondol dan Anul. Ketika tiba di jalan Jurung, Puput als Iput sudah menunggu kemudian Puput als Iput menyuruh terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak berhasil menjual sepeda motor itu. Kemudian terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut kepada Puput als Iput. Karena tidak terjual, Puput als Iput menyuruh terdakwa untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah terdakwa. Namun terdakwa tidak mau, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Rahmat Rangkuti als Mamek (berkas terpisah) untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam hasil curian tersebut, setelah setuju, saksi Rahmat Rangkuti als Mamek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam yang disimpan di rumah nenek Puput als Iput kemudian membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi Zul Kurnia als Ijul di Perumnas Asabri Blok F No.6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, namun pada tanggal 17 Juli 2014, saksi Zul Kurnia berhasil diamankan oleh pihak Polsek Tanjung Pura bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 tanpa plat nomor. Bahwa perbuatan terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL bersama PUPUT ALS IPUT dan ANUL (KEDUANYA DPO) tersebut tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam yaitu saksi Rahmat Hidayat yang menderita kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL bersama PUPUT ALS IPUT dan ANUL sedang mengendarai sepeda motor milik Anul berkeliling disekitar Tanjung Pura dan Puput als Iput. Pada saat melintas disebuah rumah warga d jalan Khairil Anwar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, Puput als Iput minta berhenti lalu turun dari sepeda motor. Puput als Iput lalu berkata “udah balik aja kalian”selanjutnya terdakwa Irwan Syahputra dan Anul putar arah sedangkan Puput als Iput pergi ke halaman rumah warga tersebut. Tak lama kemudian Puput als Iput mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor dan mendahului sepeda motor yang dikendarai terdakwa Irwan Syahputra als Ondol dan Anul. Ketika tiba di jalan Jurung, Puput als Iput sudah menunggu kemudian Puput als Iput menyuruh terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tersebut. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak berhasil menjual sepeda motor itu. terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL lalu membawa kembali sepeda motor tersebut kepada Puput als Iput, namun Puput als Iput menyuruh terdakwa untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah terdakwa. Namun terdakwa IRWAN SYAHPUTRA ALS ONDOL tidak mau, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Rahmat Rangkuti als Mamek (berkas terpisah) untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU warna hitam hasil curian tersebut, setelah setuju, saksi Rahmat Rangkuti als Mamek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam yang disimpan di rumah nenek Puput als Iput kemudian membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi Zul Kurnia als Ijul di Perumnas Asabri Blok F No.6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, namun pada tanggal 17 Juli 2014, saksi Zul Kurnia berhasil diamankan oleh pihak Polsek Tanjung Pura bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 tanpa plat nomor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun saksi sempat melihat ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 04.00 Wib saksi pergi ke rumah Tengku Edwin untuk makan sahur dan saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut di teras rumah Tengku Edwin, namun setelah saksi berada di dalam rumah tersebut tiba-tiba saksi mendengar suara di depan teras sehingga saksi langsung keluar dan melihat seseorang sudah berada di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut, selanjutnya saksi mencoba mengejanya namun tidak berhasil;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tengku Edwin mencari di sekitar kota Tanjung Pura namun saksi tidak menemukannya sehingga kemudian saksipun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 23.50 Wib saksi mendapat informasi dari Jamel bahwa Jamel melihat sepeda motor milik saksi tersebut berada di Perumnas ASABRI Desa Air Hitam Kecamatan Gebang, sehingga kemudian saksi bersama Jamel mendatangi alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi bertemu dengan Zul Kurnia pemilik rumah dan saksi melihat sepeda motor yang diduga milik saksi tersebut, dan setelah saksi meminta ijin untuk mengeceknya ternyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian Zul Kurnia mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dititipkan oleh Rahmat Rangkuti alias Mamek kepada Zul Kurnia;
- Bahwa Zul Kurnia mengizinkan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi memberitahukan hal tersebut ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa nilai sepeda motor tersebut ditaksir sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi T. EDWIN alias WIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Rahmat Hidayat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Khairil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Rahmat Hidayat hilang pada saat Rahmat Hidayat berada di rumah saksi di di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dimana pada saat itu yaitu sekitar pukul 04.00 Wib Rahmat Hidayat berada di rumah saksi untuk makan sahur dan pada saat itu Rahmat Hidayat memarkirkan sepeda motornya tersebut di teras rumah saksi, namun ketika Rahmat Hidayat dan saksi berada di dalam rumah tersebut tiba-tiba saksi mendengar suara di depan teras sehingga saksi langsung keluar dan melihat seseorang sudah berada di pinggir jalan dan membawa sepeda motor milik Rahmat Hidayat tersebut, selanjutnya saksi mencoba mengejarnya namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian saksi bersama Rahmat Hidayat mencari di sekitar kota Tanjung Pura namun tidak menemukannya sehingga kemudian Rahmat Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAHMAT RANGKUTI alias MAMEK :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 Wib saksi berkumpul dengan teman-teman saksi di Jalan Benteng kemudian abang ipar saksi yaitu terdakwa datang bersama Agus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fixion warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “Me bisa nyimpan kereta Fu di rumah mamak kau?”, lalu saksi menjawab “bentar kutanya sama mamak dan abangku”;
- Bahwa kemudian saksi bersama Agus pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fixion ke Perumnas Langkat Indah yaitu ke rumah abang tiri saksi yaitu Zul Kurnia untuk menanyakan sepeda motor yang akan disimpan tersebut dan setelah bertemu dengan Zul Kurnia lalu saksi menanyakan kepada Zul Kurnia “bang boleh numpang kereta di sini satu malam? besok pagi awak ambil”, lalu Zul Kurnia berkata “ya”;
- Bahwa kemudian saksi dan Agus pulang lalu bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor Suzuki Fu warna hitam ke Gebang bersama Agus di rumah nenek Iput;
- Bahwa kemudian saksi pergi bersama Agus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fixion warna merah ke rumah nenek Iput di Gebang dan menyimpankan sepeda motor Suzuki Fu warna hitam tanpa plat, selanjutnya Iput membawa sepeda motor tersebut bersama saksi dan Agus mengendarai sendiri lalu pergi ke rumah Zul Kurnia;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan kemudian bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor Suzuki Fu tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa dan Iput;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa dijemput oleh Puput dan Anul di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anul berkeliling di sekitar Kecamatan Tanjung Pura dan setibanya di Jalan Khairil Anwar teman terdakwa bernama Puput meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Puput turun selanjutnya terdakwa langsung berbalik arah dan Puput menuju ke rumah tua dan keluar dengan membawa sepeda motor Satria Fu, lalu terdakwa pergi ke Jalan Jurung sedangkan Puput sudah menunggu di Jalan Jurung;
- Bahwa kemudian Puput menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Idad namun Idad tidak mau;
- Bahwa terdakwa tahu kalau sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk ikut mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat nomor polisi (masih baru) nomor rangka MH8BG41EAEJ289689, nomor mesin G427ID288122;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria Fu;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi seta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa dijemput oleh Puput dan Anul di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anul berkeliling di sekitar Kecamatan Tanjung Pura dan setibanya di Jalan Khairil Anwar teman terdakwa bernama Puput meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Puput turun selanjutnya terdakwa langsung berbalik arah dan Puput menuju ke rumah tua dan keluar dengan membawa sepeda motor Satria Fu, lalu terdakwa pergi ke Jalan Jurung sedangkan Puput sudah menunggu di Jalan Jurung;
- Bahwa kemudian Puput menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Idad namun Idad tidak mau;
- Bahwa terdakwa tahu kalau sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk ikut mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nilai sepeda motor tersebut ditaksir sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SYAHPUTRA Als ONDOL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa IRWAN SYAHPUTRA Als ONDOL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat nomor.
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria Fu;Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak



akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Atau

KEDUA : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum di persidangan, dan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulditsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias ONDOL, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa dijemput oleh Puput dan Anul di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa



berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anul berkeliling di sekitar Kecamatan Tanjung Pura dan setibanya di Jalan Khairil Anwar teman terdakwa bernama Puput meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Puput turun selanjutnya terdakwa langsung berbalik arah dan Puput menuju ke rumah tua dan keluar dengan membawa sepeda motor Satria Fu, lalu terdakwa pergi ke Jalan Jurung sedangkan Puput sudah menunggu di Jalan Jurung;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat yang diambil terdakwa dan temannya tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa ataupun temannya, melainkan milik atau kepunyaan saksi Rahmat Hidayat, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

4. Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rahmat Hidayat, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Hari” :

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 04.30 Wib, dalam hal ini waktu kejadian berada dalam masa di antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;



6. Unsur “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” :

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut berada di teras rumah saksi T. Edwin, dengan demikian unsur ini juga terpenuhi;

7. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Puput, dan cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara setelah sepakat lalu terdakwa dijemput oleh Puput dan Anul di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anul berkeliling di sekitar Kecamatan Tanjung Pura dan setibanya di Jalan Khairil Anwar teman terdakwa bernama Puput meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Puput turun selanjutnya terdakwa langsung berbalik arah dan Puput menuju ke rumah tua dan keluar dengan membawa sepeda motor Satria Fu, lalu terdakwa pergi ke Jalan Jurung sedangkan Puput sudah menunggu di Jalan Jurung;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut tergolong sebagai orang yang turut melakukan, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat nomor polisi (masih baru) nomor rangka MH8BG41EAEJ289689, nomor mesin G427ID288122;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria Fu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Rahmat Hidayat maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SYAHPUTRA alias ONDOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat nomor polisi (masih baru) nomor rangka MH8BG41EAEJ289689, nomor mesin G427ID288122;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria Fu;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO H.P NABABAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh BISARA PANJAITAN, SmHk sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RISNAWATI GINTING, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua,
d.t.o
YONA L. KETAREN, SH
SITORUS, SH, MH
d.t.o
CIPTO H.P NABABAN, SH, MH
Pengganti,

SmHk

Hakim
d.t.o
IRWANSYAH PUTRA
Panitera
d.t.o
BISARA PANJAITAN,